



**PENETAPAN**

**Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Kdi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara  
Itsbat Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara  
yang diajukan oleh :

**La Muliadi bin La Balao**, lahir di Batu Atas, 01 Juli 1975, agama Islam,  
pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Jalan Konawe, RT.007 RW.004, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli,  
Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**Harnia binti Rappe**, lahir di Abeli, 10 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di  
Konawe, RT.007 RW.004, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota  
Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah  
tertanggal 08 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Kendari Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Kdi., tanggal 08 September 2020  
dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon1 dan pemohon2 adalah suami istri sah yang sudah  
menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada  
halangan untuk menikah menurut hukum islam;
2. Bahwa pemohon1 dan pemohon2 melangsungkan pernikahan pada  
tanggal, 10 Maret 2019 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari  
dengan dinikahkan oleh Ayah kandung dari Pemohon2 bernama **Rappe**,

*Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan. No.260/Pdt.P/2020/PA.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama *H. Semmang* dan *Samin T.* dengan mas kawin 35 *Boka muna* yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir ;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon1 berstatus *Jejaka* dan Pemohon2 berstatus *Perawan* ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon1 dan Pemohon2 telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon1 dan Pemohon2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/istri lain ;
6. Bahwa Pemohon1 dan Pemohon2 tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda maka tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon1 dan Pemohon2 tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwewenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Kartu Keluarga para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya Para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga pemohon ;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

- Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2020/PA. Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon1 (La Muliadi Bin La Balao) Pemohon2 (Harnia Binti Rappe), yang dilaksanakan pada tahun 2019
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, maka para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171030107750046 atas nama La Muliadi B., yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7471067012820001 atas nama Harnia, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P2;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/279/2019 tanggal 05 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, lalu diberi kode P3;

Saksi kesatu bernama **H. Semmang bin Eva**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Muballig, bertempat tinggal di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Ia mengaku adalah bertetangga dengan para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 2019 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **Rappe**, yang bertindak menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rappe**;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2020/PA. Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak menjadi saksi-saksi nikah adalah **H. Semmang dan Samin T.**, dengan maskawin/mahar 35 Boka Muna dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap yang hadir;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah / mahram dan tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk menikah menurut hukum syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama sesudah menikah tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan dan tidak pernah bercerai talak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, dan mereka berdua tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad);
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama membina rumah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Kendari untuk minta penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah), untuk memperoleh kepastian hukum sebagai bukti autentik keabsahan perkawinan para Pemohon, serta untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga para Pemohon;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua bernama **Samin T. bin La Buhe**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, ia mengaku adalah bertetangga para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon I dan Pemohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 2019 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2020/PA. Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **Rappe**, yang bertindak menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rappe**;
- Bahwa yang bertindak menjadi saksi-saksi nikah adalah **H. Semmang dan Samin T.**, dengan maskawin/mahar 35 Boka Muna dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap yang hadir;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah / mahram dan tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk menikah menurut hukum syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama sesudah menikah tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan dan tidak pernah bercerai talak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Herman bin Ndelipu telah hidup bersama membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Kendari untuk minta penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah), untuk memperoleh kepastian hukum sebagai bukti autentik keabsahan perkawinan para Pemohon, serta untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga para Pemohon;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak terdaftar perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh para Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian

*Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2020/PA. Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I mengaku telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 2019 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dinikahkan oleh Ayah kandung Pemohon II bernama **Rappe**, dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Rappe, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama **H. Semmang dan Samin T.**, dengan mas kawin/mahar 35 Boka Muna dibayar tunai. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Kendari untuk kepastian hukum keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti autentik atas keabsahan pernikahannya dan untuk keperluan pengurusan Kartua Keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P1, yang menerangkan bahwa lelaki La Muliadi B adalah benar warga Kelurahan Wai Mhorock, Kecamatan Kecamatan Abepura, Kota Jaya Pura;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P2, yang menerangkan bahwa perempuan Harnia adalah benar warga Kelurahan Wai Mhorock, Kecamatan Abepura, Kota Jaya Pura;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama **H. Semmang bin Eva dan Samin T.I bin La Buhe**, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 2019 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kabupaten Kota Kendari, sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah, sedang para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai bukti

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2020/PA. Kdi.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik atas keabsahan pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil para Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 2019 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **Rappe**, yang bertindak menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rappe**;
- Bahwa yang bertindak menjadi saksi-saksi nikah adalah **H. Semmang dan Samin T.**, dengan maskawin / mahar 35 Boka Muna dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap yang hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepastian hukum sebagai bukti autentik atas keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan Kartua Keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Herman bin Ndelipu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2020 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, dan antara keduanya tidak terdapat larangan menikah baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan

*Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2020/PA. Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syara' sebagaimana termuat dalam kitab **Tuhfah juz IV halaman 133** yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ويقبل- إقرار المبالغة- المعاقلة

## بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam bahwa "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan huruf (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 KHI, dan huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dengan beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum Herman bin Ndelipu yang berlangsung pada tanggal 10 Maret 2019 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2020/PA. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan

kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**La Muliadi bin La Balao**) dengan Pemohon II (**Harnia binti Rappe**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2019 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan tanggal 05 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, Drs. H. Ahmad P., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Ketua Majelis**

**Drs. H. Ahmad P, M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H.**

**Drs. H. Muhammadong, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Nadra, S.Ag.**

*Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2020/PA. Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. P N B P	Rp.	20.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2020/PA. Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)